

LAMPIRAN 1

	LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH Badan Hukum : 66/BH/KDK,12-4/VI/2000 G SIMPANAN SYARIAH G PEMBIAYAAN SYARIAH G BAITUL MAAL (ZIS)
Jl Yogyo Purworejo Km 40 Temon Kulon Progo 55654 Yogyakarta Telp. (0274) 778536	
<hr/> <p style="text-align: center;"><i>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ</i></p> <p style="text-align: center;">FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN</p>	
DATA CALON ANGGOTA PEMBIAYAAN	
Nama	:
Alamat	: Rt..... Rw..... Dusun..... Desa Kec..... Kab. Telp.....
Tempat, Tgl Lahir	: Agama
Status Perkawinan	: ; Jenis Kelamin : Pria/Wanita *)
Pekerjaan	: No Id KTP/Sim :
DATA AHLI WARIS	
Nama	:
Alamat	: Rt.... Rw Dusun..... Desa Kec..... Kab. Telp.....
Tempat, Tgl Lahir	: Agama
Status Perkawinan	: ; Jenis Kelamin : Pria/Wanita *)
Pekerjaan	: No Id KTP/Sim :
Hubungan	:
DATA USAHA CALON ANGGOTA PEMBIAYAAN	
Jenis Usaha	:
Tempat Usaha	:
Modal Usaha yang sudah dimiliki	: Rp
Omset Perputaran modal setiap bulan	: Rp
Laba bersih setiap bulan	: Rp
Tambahan Modal yang dikelendaki	: Rp
(Data usaha diatas dapat berubah sesuai dengan persyaratan yang diperlukan atau dilengkapi Rencana Usaha dan Penggunaan Dana serta Pendapatan & Biaya)	
RENCANA JAMINAN	
Untuk melengkapi salah satu syarat pembiayaan, saya bersedia untuk memberikan jaminan berupa : senilai Rp. (Taksiran Petugas BMT)	
Mengatahi
	Pemohon Pembiayaan

LAMPIRAN 2

TANGGAL	SANDI	DEBET	KREDIT	SALDO	VALIDASI

KODE SANDI

01. Setoran Tunai 02. Pemotongan Tunai 03. Pindahan Saldo	04. Basit Simpanan 05. Zakat Simpanan 06. Basit Berjangka	07. Koreksi di Kredit 08. Koreksi di Debit
---	---	---

LAMPIRAN 3

BMT KAROMAH KARTU ANGSURAN PEMBIAYAAN					
Rek	Tgl	Pokok	BaHas / MarkUp	Sisa	Paraf
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					

LAMPIRAN 4

KWITANSI PENGELUARAN BMT KAROMAH				
NO	AKUN	KET	JUMLAH	RINCIAN
1	500	Bi BaHas Simp		
2	515	Bi Perkap & ATK Kantor		
3	516	Bi Cetak dan Fotocopy		
4	520	Bi Transport		
5	590	Bi Parkir		
6	591	Bi Ratam / Konsumsi		
7	595	Bi Lain2		
8				
9				
10				

TEMON,

ADMIN

LAMPIRAN 5

SLIP PENGAMBILAN

No. Trans :	 B M T K A R O M A H
No. Rek :	
Penarikan / Debet dari <input type="checkbox"/> Tabungan <input type="checkbox"/> Kas BMT <input type="checkbox"/>	
Jumlah Pengambilan	
sudah diterima dari	
BMT KAROMAH	Rp.
Jumlah dengan huruf	
Atas nama :	
Alamat :	
Keterangan : <input type="checkbox"/> Pembiayaan MSA, BBA, MDA, QH,Ijaroh <input type="checkbox"/> Pinjaman <input type="checkbox"/> Penarikan Tabungan Tanggal.....	
Teller	Pengambil

LAMPIRAN 6

SLIP SETORAN


B M T K A R O M A H

No. Rekening :						
----------------	--	--	--	--	--	--

Atas nama :						
-------------	--	--	--	--	--	--

Alamat :						
----------	--	--	--	--	--	--

Jumlah Setoran Rp :						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Jumlah dengan huruf :						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

URAIAN

No. Rekening							
Setoran Untuk	Simpanan	Pokok	MU/Basil	Siangka	S. Wajib	S. Pokok

Keterangan :	Tanggal,
--------------	----------------

	Teller	Penyetor
--	--------	----------

LAMPIRAN 7

BUKTI SERAH TERIMA JAMINAN DI BMT KAROMAH			
Telah terima jaminan dari :			
Nama :
Alamat :
Jaminan berupa :			
BPKB Kendaraan bermotor roda : Empat / Dua			
Nomor BPKB :
Merk Kendaraan :
Atas nama :
Alamat :
Sertifikat Tanah :
Nomor SHM :
Luas :
Atas nama :
Alamat :
Jaminan lain :			
Yang menyerahkan Tanda tangan & Tanggal	Yang menerima Tanda tangan & Tanggal	Yang mengambil Tanda tangan & Tanggal	Yang menyerahkan Tanda tangan & Tanggal
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

LAMPIRAN 8

<p style="text-align: center;">AKAD MURABAHAH (JUAL BELI) Nomor : 0...../MRB/U/2019 <i>Bantuan Kesejahteraan Rakyat</i></p>											
<p>Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :</p> <p>I. Bambang Sulistyanto dalam hal ini mewakili BMT KAROMAH alamat Jl Wates Purwojoso KM 10, Teman, Kulon Progo, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.</p> <p>II.pokerjean/usaha yang bertempat tinggal di dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.</p> <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermene sebut secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para Pihak.</p> <p>Para Pihak terlibat dalam menegosiasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bahwa Pihak Kedua memiliki kebutuhan BMT KAROMAH dalam rangka memenuhi kebutuhan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama menjual barang tersebut pada Pihak Kedua dengan harga jual sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati;b. Seluruh biaya yang dibebankan akibat perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. <p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepatu mengikuti di dalam "Perjanjian Murabahah" ketentuan sebagai berikut :</p>											
<p style="text-align: center;">Pasal 1 KEWAJIBAN PARA PIHAK</p> <p>(1) Pihak Pertama wajib :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Menyediakan barang sebagaimana diminta oleh Pihak Kedua.2. Memberitahukan dan meminta persetujuan kepada Pihak Kedua apabila terdapat perbedaan spesifikasi barang tersebut. <p>(2) Pihak Kedua wajib :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Menjadi anggota BMT KAROMAH dengan mengajukan surat pemohonan menjadi anggota.2. Hentasti aturan yang berlaku sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BMT KAROMAH.3. Membayar angsuran hutang secara tepat waktu.4. Mengembalikan seluruh hutang.5. Tidak memindahtempatkan barang dalam perjanjian ini selama menyelesaikan pembayaran hutang.6. Memberikan laporan sebelumnya sejauhnya dengan adanya perubahan alamat, status, kepemilikan dan lain-lain yang dapat mengganggu perjanjian ini.											
<p style="text-align: center;">Pasal 2 NILAI PEMBIAYAAN</p> <p>Pihak Kedua menyatakan berhutang kepada Pihak Pertama berupa seharga Rp. dengan rincian:</p> <table border="1"><tr><td>a. Harga beli</td><td>= Rp.</td></tr><tr><td>b. Margin BMT KAROMAH</td><td>= Rp.</td></tr><tr><td>c. Harga jual (a + b)</td><td>= Rp.</td></tr><tr><td>d. Uang muka</td><td>= Rp.</td></tr><tr><td>TOTAL: (c - d)</td><td>= Rp.</td></tr></table>		a. Harga beli	= Rp.	b. Margin BMT KAROMAH	= Rp.	c. Harga jual (a + b)	= Rp.	d. Uang muka	= Rp.	TOTAL: (c - d)	= Rp.
a. Harga beli	= Rp.										
b. Margin BMT KAROMAH	= Rp.										
c. Harga jual (a + b)	= Rp.										
d. Uang muka	= Rp.										
TOTAL: (c - d)	= Rp.										
<p style="text-align: center;">Pasal 3 JAMINAN</p> <p>c. Guna lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali/pelunasan hutang dan keseluruhan Pihak Kedua dalam menjalankan amanah perjanjian ini, maka Pihak Kedua memberikan jaminan apabila terjadi wanprestasi dalam pembayaran cicilan sebanyak 1 (satu) kali angsuran.</p>											
<p style="text-align: center;">Pasal 4 JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN</p> <p>(1). Jangka waktu perjanjian adalah Bulan sehitung mulai tanggal sampai dengan tanggal</p>											
<p style="text-align: right;">(Bambang Sulistyanto) (.....)</p> <p>Saksi-saksi : 1. Ika Puji Pengembawa. 2. Desy Restu</p>											

LAMPIRAN 9

<p align="center">AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH Nomor :/BM/...../2018</p> <p align="center">Bersama-sama berkomitmen</p> <p>Perjanjian pembiayaan ini disusun dan ditandatangani oleh dasi antara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalam hal ini mewakili KSI BHT Karomah yang beralamat di Jl. Wates panjang KM 40. Kulon Progo, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. pekerjaan/usaha berlokasi ... tinggal di dan selanjutnya disebut Pihak Kedua. <p>Ketika Pihak Kedua datang menyerahkan uang sebagaimana terdapat pada ayat (1) Pasal ini sudah dilaksanai, dan PIHAK KEDUA belum dapat memperoleh kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menguangkan jemuan yang dicurahkan oleh PIHAK KEDUA atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelamatkan pihak-pihak yang dimaksud.</p> <p align="right">Pasal 1 SEBAN BIAYA-BIAYA</p> <p>Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama biaya-biaya dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya administrasi = Rp. b. Biaya mobilis = Rp. <p align="right">Jumlah = Rp.</p> <p align="right">Pasal 2 PELANGGARAN ATAS SYARAT-SYARAT PERJANJIAN</p> <p>Jika Pihak Kedua tidak bertemu dengan sebagaimana terdapat pada ayat (1) Pasal ini, maka Pihak Pertama dapat mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelamatkan pihak-pihak yang dimaksud.</p> <p align="right">Pasal 3 PENYELESAIAN PERSELISIHAN</p> <p>(1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan dan atas pemahaman dan sikuan perjanjian tersebut akan jatuh tempo dan sifatnya berjatuhan, Pihak Kedua harus dibantah oleh Pihak Pertama secara seluruhnya, dan Pihak Pertama dapat mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk segera mengakhiri perjanjian ini, untuk mengeliminasi permasalahan.</p> <p align="right">Pasal 4 ADDENDUM</p> <p>Terdapat isolasi yang belum diizinkan dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menambahkan daftar suatu perjanjian tambahan (addendum) yang dikaitkan pada Para Pihak yang merupakan satu bukti serta bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.</p> <p>Perjanjian ini ditandatangani di Temang pada hari tanggal dibuat rangkap dan dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">PIHAK PERTAMA</td> <td style="text-align: center; width: 50%;">PIHAK KEDUA</td> </tr> <tr> <td>(Bambang Sulistiyo)</td> <td>(.....)</td> </tr> <tr> <td>Saksi : 1.</td> <td>2.</td> </tr> </table> <p align="right">Pasal 5 PERJANJIAN</p> <p>Sebagai tanda komitmen dan kesadaran Pihak Kedua dalam menjalankan amanah pembiayaan ini, maka Pihak Kedua memberikan janji berupa</p> <p align="right">Pasal 6 PELUASAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) PIHAK KEDUA harus melaksanakan/menyekualisasikan sejumlah jumlah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 perjanjian ini, sebelum imbalan pada tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian, yaitu tanggal Apabila terjadi keterimbangannya pembayaran pada jangka yang telah ditentukan atas PIHAK KEDUA yang mensyaratkan membayar tetapnya, maka PIHAK KEDUA akan diminta untuk membayar tetapnya, dan PIHAK KEDUA akan diminta untuk membayar tetapnya. (2) Bilamana sejumlah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran/pembayaran tetap sebagaimana mestinya, maka PIHAK PERTAMA akan memperpanjang jangka waktunya sampai dengan penyelesaian kewajiban PIHAK KEDUA dalam jangka waktu yang disepakati. 	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	(Bambang Sulistiyo)	(.....)	Saksi : 1.	2.
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA					
(Bambang Sulistiyo)	(.....)					
Saksi : 1.	2.					